

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah memasuki era reformasi, pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 22 tahun 1999, yang memberikan peluang kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk kembali membentuk pemerintahan terendah yaitu pemerintahan nagari. Kemudian pemerintah daerah melakukan langkah-langkah konkrit, mempersiapkan peraturan daerah No. 09 tahun 2000 tentang ketentuan pokok perubahan pemerintahan desa Di Sumatera barat menjadi pemerintahan nagari.¹ Seiring dengan itu pemerintahan pusat memberikan peluang untuk pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah. Tujuan pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan daerah.²

Pemekaran wilayah bukan hanya tingkat daerah Kota/Kabupaten dan Kecamatan saja, tetapi juga tingkat desa atau nagari juga melakukan pemekaran, seperti Nagari Pakan Baru di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Pakan Baru pada mulanya memiliki delapan jorong, yaitu Padang Bukik, Balai Satu, Kampuang Panyalai, Kampung

¹ Sjahmunir, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat* (Padang: Andalas University press, 2006), hlm. 19.

² Andik Wahyuni Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia", *Jurnal konstitusi* (Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum, 2013), hlm. 288.

Guci, Sungai Asam, Kiambang, Sigaung dan Gantiang.³Pada tahun 2001 proses pemekaran Nagari Pakan Baru mulai dilakukan untuk menjadi dua nagari, yaitu Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam. Setelah pemekaran Nagari Lubuk Pandan dibagi menjadi lima jorong yaitu Padang Bukik, Kiambang, Kampung Panyalai, Kampung Guci dan Balai Satu. Nagari Sungai Asam dibagi menjadi tiga jorong yaitu Sungai Asam, Sigauang dan Gantiang.

Nagari Sungai Asam yang mengambil nama dari Jorong Sungai Asam sebagai nama nagari, maka Nagari Lubuk Pandan awalnya tetap memakai nama Nagari Pakan Baru. Pada Tahun 2004 nama Nagari Pakan Baru itu berganti menjadi Nagari Lubuk Pandan. Sebelum pemekaran, di Nagari Pakan Baru terdapat dua Kerapatan Adat Nagari (KAN) , yaitu Kerapatan Adat Nagari Lubuk Pandan dan Kerapatan Adat Nagari Sungai Asam. Oleh karena itu pemekaran Nagari Pakan Baru tidak diikuti oleh pemekaran Kerapatan Adat Nagarnya, karena telah memiliki dua Kerapatan Adat Nagari sebelum pemekaran. Dua kerapatan Adat Nagari itu lah yang membagi jorong mana masuk wilayah Nagari Lubuk Pandan dan jorong mana yang masuk Nagari Sungai Asam.

Pemekaran wilayah nagari Pakan Baru disusul dengan pembentukan BPAN (Badang Perwakilan Anak Nagari) yang bertugas memilih wali Nagari definitif untuk 2 (dua) Nagari itu, yaitu Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam.⁴ Sebelum pemekaran, Wali Nagari Pakan Baru dipilih secara bergantian yang berasal dari

³“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lubuk Pandan Tahun 2011-2015”. *Arsip Nagari Lubuk Pandan. Tahun 2011-2015.*

⁴“Sejarah Nagari Lubuk Pandan”, dalam <http://www.lubukpandan.com/konten/sejarah-nagari-lubuk-pandan> diakses pada tanggal 03 Maret 2020.

Lubuk Pandan dan Sungai Asam. Pemilihan itu dilakukan secara musyawarah oleh tokoh masyarakat dan kedua Kerapatan Adat Nagari itu.

Pemekaraan Nagari Pakan Baru menjadi Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam membuat semua komponen masyarakat dan struktural pemerintah berusaha mengembangkan nagarinya masing-masing. Hal itu sebagai akibat bahwa masing-masing nagari itu telah memiliki otonomi sendiri, dapat mengatur dan mengelola nagarinya masing-masing. Sehingga sejak dimekarkan Nagari Pakan Baru pada tahun 2003, baik pemerintahan Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam dapat berjalan secara baik.⁵

Setelah pemekaran, Nagari Lubuk Pandan sudah 4 kali pergantian Wali Nagari. Wali Nagari pertama yang terpilih yaitu Mothia Aziz. Ia memerintah selama dua periode yaitu periode 2003-2008 dan kembali menjabat lagi pada tahun 2008-2013. Antara dua periode itu, Dra. Wisra menjadi Pelaksana Tugas Wali Nagari Lubuk Pandan selama setahun, yaitu tahun 2008.⁶

Setelah pemekaran Nagari Sungai Asam masyarakat menunjuk Basri Jamil sebagai Wali Nagari Pertama di Sungai Asam melalui musyawarah dan pemilihan. Basri Jamil terpilih menjadi wali nagari pertama di Nagari Sungai Asam. Ia menjabat sebagai wali nagari yaitu selama satu periode pada tahun 2003-2008.

⁵Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lubuk Pandan Tahun 2011-2015. *Arsip Nagari Lubuk Pandan. Tahun 2011-2015.*

⁶*Ibid.*

Banyak perubahan yang terjadi setelah pemekaran wilayah di Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam. Tidak hanya dalam nagari tetapi juga sistem pemerintahan baru, pembagian wilayah nagari, pembangunan kantor pemerintahan nagari, pembangunan kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan pembangunan. Pada sisi lain, dalam pemerintahan Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam melengkapi lembaga-lembaga pemerintahan untuk mendukung jalannya pemerintahan, seperti Lembaga Badan Musyawarah Nagari (LBMN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Pengelola Pendapatan Keuangan Nagari (LPPKN).⁷

Masyarakat Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam mayoritas bekerja sebagai petani. Oleh karena itu Nagari Lubuk Pandan dan Sungai Asam bisa dikatakan sebagai nagari agraris yang masih didominasi oleh ekonomi pertanian. Selain itu, ada juga penduduknya yang berusaha dalam sektor perdagangan, rumah makan, dan industri rumah tangga.

Berdasarkan uraian diatas pemekaran Nagari Pakan Baru, menjadi Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam menarik untuk dibahas. Hal ini disebabkan pemekaran Nagari Pakan Baru itu didukung oleh dua Kerapatan Adat Nagari yaitu KAN Lubuk Pandan dan KAN Sungai Asam yang telah ada sebelumnya.

⁷*Ibid.*

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan juga maka dirumuskan beberapa masalah berikut ini dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana proses pemekaran Nagari Pakan Baru menjadi Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam?

2. Bagaimanakah pengaruh letak geografis terhadap Nagari Sungai Asam dan Nagari Lubuk Pandan terhadap perbedaan perkembangan ke dua nagari tersebut?

Batasan temporal dalam penulisan ini, yaitu mulai dari tahun 2003 karena pada tahun tersebut Nagari Nagari Pakan Baru telah dimekarkan menjadi 2 nagari baru, yaitu Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam. Masing-masing memiliki pemerintahan sendiri dengan wali nagari baru. Batasan akhirnya sampai tahun 2013 karena melihat perbandingan dan perkembangan dua nagari itu setelah dimekarkan. Selama satu dekade.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk menggambarkan bagaimana terjadinya pemekaran Nagari Pakan Baru, seperti apa pemerintahan Nagari Sungai Asam dan Nagari Lubuk Pandan setelah di bagi menjadi 2 (dua), dan apa dampak dari pemekaran nagari tersebut.

Manfaat penulisan pemekaran nagari yaitu memberi inspirasi untuk penulisan yang sama atau yang berbeda ditempat yang lain, menjadikan kajian

pemekaran Nagari Pakan Baru untuk melihat sisi lain, yaitu perbandingan dua daerah yang terjadi setelah pemekaran.

D. Tinjauan Pustaka

Otonomi daerah merupakan hak setiap wilayah yang berada di seluruh Indonesia, mulai dari wilayah provinsi sampai wilayah desa/Lurah mempunyai otonomi sendiri. Dapat untuk mengatur dan mengurus sistem pemerintahan wilayah itu sendiri tanpa ada campur tangan dari wilayah lain. Sumatra Barat salah satunya yang dapat mengatur wilayah sendiri, juga dapat melakukan pemekaran di setiap daerah di Sumatra Barat mulai dari Kabupaten sampai Nagari atau Desa. Seperti sumber berikut :

Jurnal Andik Wahyuni Muqoyyidin “Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia” menjelaskan tentang Pemekaran wilayah merupakan salah satu hal yang perlu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan daerah⁸

Buku Gusti Asnan “Kamus Sejarah Minangkabau” menjelaskan tentang Terbentuk suatu Nagari apabila telah memiliki balai tempat musyawarah dan penyelenggaraan pemerintahan , memiliki masjid tempat sholat dan kegiatan

⁸Andik Wahyuni Muqoyyidin, *op. cit.* hlm, 291.

keagamaan , memiliki jalan raya sebagai sarana transportasi, memiliki gelanggang tempat hiburan serta tempat mandi untuk sanitasi.⁹

Skripsi Gustia Linanda Basri “Efektivitas Pemekaran Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman” menjelaskan tentang dasar terjadi pemekaran nagari untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat juga untuk mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kemampuan pemerintah tersebut.¹⁰

Skripsi Nasution ”Studi Tentang Pemekaran Kabupaten Dharmasraya tahun (1999-2005)”. Tentang pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan keamanan dan ketertiban.¹¹

Skripsi Dewi Wahyuni” Studi Tentang Sejarah Nagari Sasak tahun 1983-2015” menjelaskan tentang Sebelum diperkenalkan unit pemerintahan Orde Baru, maka unit pemerintahan nagari terendah di Sumatera Barat dikenal dengan istilah nagari. Untuk memudahkan mekanisme dan penyeragaman pemerintahan, maka pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979.¹²

⁹Gusti Asnan. *op. cit.*, hlm. 191.

¹⁰Gustia Linda Basri, *op. cit.*, hlm. 2.

¹¹Nasution, *op. cit.* hlm.1.

¹²Dewi Wahyuni, “Sejarah Nagari Sasak 1983-2015”. *Skripsi* (Padang: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, Tahun 2016) hlm. 2.

E. Kerangka Analisis

Penelitian tentang asal usul Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam ada karena terjadi pemekaran Nagari Pakan Baru termasuk yang dalam kajian sejarah desa atau sejarah nagari. Secara umum pemekaran nagari merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan pemerintah dan untuk pembangunan yang merata disetiap wilayah. Penulisan ini terkait dengan konsep asal usul nagari dan juga pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah berarti suatu awal mulainya mengatur dan menjalankan sistem pemerintahan itu sendiri.

Pemekaran wilayah pada otonomi daerah seakan punya daya tarik tersendiri, sehingga tidak heran jika terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Kuatnya wacana tersebut juga semakin menguatkan kontroversi dan perdebatan antar elit, kelompok masyarakat bahkan pembuat kebijakan sekalipun. Belum lagi tanggapan masyarakat beragam yang sedikit banyak meramaikan kontroversi tersebut. Banyak yang mempertanyakan urgensi gagasan manuver tersebut dengan berbagai alasan mendasar seperti alasan politis, sosiologis, religius bahkan historis¹³

Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan

¹³ Fauzy Rizal, "Studi Kelayakan Teknis Garut Selatan Sebagai Kabupaten Baru Dengan Bantuan Aplikasi Perangkat Lunak", Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2011, h. 2.

Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan¹⁴.

Pembentukan dan pemekaran daerah adalah sebuah format pengaturan politik dalam penataan hubungan pusat dan daerah didalam konsteks negara kesatuan Republik Indonesia. Berlaku UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut otonomi dan tugas pembantuan, diarahakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan secara khusus suatu daerah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁵

Berdasarkan kajian pustaka diatas dan sejauh penulis ketahui belum ada studi tentang pemekaran nagari berdasarkan adanya dua KAN di nagari tersebut. Selanjutnys pemekaran Nagari Pakan Baru menjadi Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam termasuk pemekaran nagari yang terjadi pada periode awal setelah reformasi.

¹⁴ Sidik Pramono dan Susie Berindra, "Pemekaran Tak Lagi Jadi "Obat" Mujarab", Kompas, 30 Agustus 2006 (Politik & Hukum), h. 5

¹⁵ Dodi Saputra. Studi Perkembangan Kenagarian Koto Besar Pasca Pemekaran Dari Kecamatan Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengatuhan:Padang. Tahun 2016. Hal.10

Tujuan pemekaran daerah atau nagari adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kemampuan pemerintah tersebut.¹⁶

Pemekaran merupakan istilah untuk menyebutkan subdivisi distrik-distrik dan propinsi yang ada dalam rangka menciptakan unit-unit administratif baru. Pemekaran mencerminkan kemampuan yang sama melakukan improvisasi di saat-saat sulit. Pemekaran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata pe-mekar-an yang berarti proses menjadikan bertambah besar.¹⁷ Pemekaran provinsi berarti menjadikan propinsi menjadikan propinsi di suatu negara bertambah, sedangkan pemekaran wilayah kabupaten berarti menambah jumlah wilayah kabupaten atau kota dalam suatu provinsi.¹⁸

Pemerintahahan merupakan suatu kegiatan di mana di dalamnya terdapat proses terus menerus tentang perlindungan dan penjaminan kesejahteraan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan baik primer, skunder, tersier yang kesemuanya dijamin melalui mekanisme yang telah diatur oleh konsensus bersama bernama dasar negara dan undang-undang.¹⁹

Nagari unit pemukiman paling komplit dari “metamorfosis” *taratak*, dusun dan *koto* serta sekaligus merupakan unit sosial-politik yang tertinggi dalam masyarakat


¹⁶Gustia Linanda Basri, “Efektivitas Pemekaran Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuhan Kabupaten Padang Pariaman”, *Skripsi* (Riau: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Riau, 2015), hlm.2

¹⁷Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 624.

¹⁸Nasution, *op.cit.*, hlm.10.

¹⁹Rendy Adiwilaga, dkk., *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 4.

Minangkabau.²⁰ Setiap nagari di Minangkabau mempunyai pemerintahan masing-masing. Nagari tersebut oleh suatu dewan penghulu dan salah seorang dari mereka diangkat sebagai pemimpin (Kepala Nagari). Nagari mempunyai pemerintahan sendiri, wilayah sendiri, batas wilayah sendiri yang jelas, adat istiadat tersendiri yang dituangkan dalam ungkapan adat salingka nagari dan ditaati oleh penduduk nagari, sedangkan wali nagari menjalankan pemerintah berdasarkan kata mufakat atau kebijaksanaan *alua jo patuik*.²¹



Pemerintahan Nagari yaitu struktur yang memimpin suatu pemerintahan yang dibawah oleh kecamatan untuk menjalankan roda pemerintahan nagari tersebut. Pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang dimiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Di tengah-tengah proses otonomi daerah di Sumatera Barat yang memakai sistem kembali ke nagari berbasis surau, artinya nagari sebagai fokus otonomi luas yang diberi kewenangan oleh pemerintahan kabupaten dan nagari sebagai wilayah subkultur (kebudayaan khusus) minang, sudah harus memiliki identitas budayanya sendiri yang spesifik pada rentang waktu tertentu dalam strategi pembangunan *sustainable* (berkelanjutan) di Sumatera Barat.

F. Metode Penelitian

Penelitian dan penulisan karya ilmiah ini dikerjakan berdasarkan metode sejarah yang dipakai dalam penelitian yaitu ada 4 tahap bagian, pengumpulan sumber

²⁰Gusti Asnan, *op. cit.*, hlm. 191.

²¹M. Hasbi, *Nagari, Desa dan Pembangunan Di Sumatera Barat* (Padang: Yayasan Genta Budaya, 1990), hlm. 12.

(heuristik), kritik, interpretasi yang meliputi analisis. Langkah terakhir adalah tahapan historiografi yaitu suatu tahap penulisan dari hasil penelitian yang dilakukan. Mengutip Langsung dari buku Kuntowijoyo, metode adalah teknik riset atau alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Metode sejarah lisan dapat memberikan keterangan yang lebih jelas dan tepat disamping juga cermat melukiskan kandungan emosional dari penutur sejarah.²²

Tahap pertama, heuristik mencari dan mengumpulkan sumber yang saling berkaitan atau berhubungan langsung dengan pokok permasalahan tema atau topik. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan melakukan studi pustaka, merupakan sumber-sumber terpercaya yang menjelaskan tentang letak keberadaan geografis suatu wilayah yang menjadi tempat aktivitas manusia dan juga tentang kondisi sosial politik dimasa yang telah lewat atau lampau.

Sumber sejarah dalam metode sejarah ada dua yaitu primer dan skunder. Sumber primer merupakan sumber yang langsung mendekati objek penelitian seperti arsip. Studi kearsipan dilakukan di arsip nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam, diantara yang didapatkan adalah Arsip “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lubuk Pandan” selain studi kearsipan dilakukan studi lapangan yaitu melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam wawancara dilakukan dengan Muthia Aziz wali nagari Lubuk Pandan periode 2002-2013, Basri Jamil wali nagari Sungai Asam periode 2003-2008, Samsunar Datuak Majo ketua KAN Sungai Asam dan Nasruddin Datuak

²² Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wicana, 1994), hlm.4.

Basa ketua KAN Lubuk Pandan. Sebelum Nagari Pakan Baru dimekarkan menjadi dua nagari secara defenitif Pemerintahan Nagari Pakan Baru hanyalah satu kenagarian²³. Sumber skunder sebagai alat pendukung data sumber primer itu sendiri seperti antara lain yaitu buku-buku, skripsi, jurnal- jurnal yang jelas.²⁴ Wawancara dan Arsip yang didapatkan.

Tahap kedua adalah kritik sumber baik kritik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kritik sumber dapat dibagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern merupakan proses penyeleksian data dengan menyelidiki kreditibilitas sumber, sedangkan kritik ekstern menyelidiki otensitas sumber atau keaslian sumber.²⁵

Tahap ketiga adalah interpretasi (sintesis) berupa kajian penafsiran-penafsiran yang merujuk pada kejadian yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dari merangkai satu fakta ke fakta yang lainnya sehingga terjalin suatu pengertian yang utuh. Tahap keempat yaitu penulisan atau historiografi, di tahap terakhir ini membahas tentang fakta-fakta yang ditemukan akan di deskripsikan dalam bentuk penulisan yang tersusun atau sistematis. Sehingga penikmat tulisan atau juga pembaca dapat mengerti tentang perubahan setelah terjadi pemekaran di Nagari Lubuk Pandan mulai dari sistim pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setelah pemekaran.

²³ “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lubuk Pandan Tahun 2011-2015”. *Arsip Nagari Lubuk Pandan. Tahun 2011-2015.*

²⁴Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Penerjemah Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), hlm. 35.

²⁵Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Budaya,1995), hlm. 99.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang secara berturut-turut menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi dan di rumuskan secara beraturan dan kronologis.

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang akan membantu peneliti dalam melakukan penelitian lapangan dan mempermudah peneliti dalam menuliskan hasil penelitiannya.

Bab II Membahas mengenai keadaan geografis dan penduduk Nagari Pakan Baru sebelum dimekarkan mejadi Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam. Selanjutnya pada bab ini dibahas mengenai sebab dan faktor pendorong terjadinya pemekaran Nagari Pakan Baru.

Bab III membahas mengenai Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam sebagai hasil pemekaran dari Nagari Pakan Baru, dampak dan perubahan yang terjadi terhadap pemekaran dua nagari itu. Adapun yang akan dibahas antara lain pemerintahan dan sosial ekonomi masyarakat kedua Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam, serta membandingkan perkembangan keduanya.

Bab IV membahas tentang dampak baik dan buruk serta keuntungan pemekaran Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam terhadap sistem pemerintahan dan sistem sosial masyarakatnya.

Bab V Merupakan bab kesimpulan atau penutup dan merupakan bab terakhir dari penulisan ini yang berisikan hasil akhir dari penelitian yang telah di lakukan.

